

# PERAN PEMERINTAH KOTA BITUNG DALAM PENINGKATAN INVESTASI ASING DI SEKTOR PARIWISATA<sup>1</sup>

Oleh : **Maria Tinamberan<sup>2</sup>**

## **ABSTRAK**

*Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat membutuhkan investasi yang besar untuk mengelola sumber daya alamnya yang sangat melimpah. Keanekaragaman hayati, budaya, panorama yang indah dan juga kekayaan sejarah yang menjadi daya tarik tersendiri. Sasaran investasi di Indonesia pada umumnya diarahkan pada beberapa sektor kehidupan misalnya Industri, Pertambangan, Teknologi. Oleh karena, dengan dukungan besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia dalam berbagai sektor tersebut sehingga dapat menarik minat para investor asing untuk melakukan investasi. Salah satu yang menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia adalah Kota Bitung, Sulawesi Utara. Kota bitung memiliki potensi yang besar sehingga peluang investasi juga terbuka lebar. Pemerintah Kota Bitung memfokuskan untuk Sektor Industri Pariwisata karena mampu mendatangkan banyak keuntungan dalam segi ekonomi dan sosial budaya sebab mampu menciptakan investasi, meningkatkan pendapatan masyarakat, kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kota Bitung melihat Penanaman Modal Asing (PMA) atau Foreign Direct Investment (FDI) lebih banyak mempunyai kelebihan. Selain sifatnya yang permanen/jangka panjang, penanaman modal asing memberi andil dalam teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru.*

*Konsep yang dipakai untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kota Bitung dalam penelitian ini adalah konsep yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2002;244) yang mengatakan peran adalah peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan sebuah peranan. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang dibebankan oleh masyarakat.*

*Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah Kota Bitung dalam peningkatan investasi asing di sektor pariwisata. sektor pariwisata Kota Bitung memiliki potensi dan peluang investasi, jelas ini akan mengembangkan daerah bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi berbagai segi kehidupan termasuk sosial dan budaya masyarakat di era globalisasi ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam rangka mendukung selesainya penelitian ini.*

**Keywords : Peran, Peningkatan, Investasi, Pariwisata**

---

<sup>1</sup> Merupakan Skripsi Penulis

<sup>2</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

## **PENDAHULUAN**

### **Latar belakang**

Otonomi daerah di era globalisasi dewasa ini, sangat berpengaruh pada strategi Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam daerahnya. Akibatnya, Pemerintah Daerah pun bebas melakukan kerjasama bahkan hubungan luar negeri dengan negara lain. Artinya, hubungan kerjasama tersebut didasari saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak baik itu aktor negara atau yang diwakili oleh Pemerintah Daerah atau aktor lainnya yang bekerjasama dengan investor asing. Sistem desentralisasi memberikan peluang dan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mampu mandiri dan menetapkan kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik kondisi di masing-masing daerah.

Dalam undang-undang Penanam Modal yang lama yaitu, UU No 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal, hanya pihak asing yang berbentuk badan hukum yang dapat melakukan penanaman modal asing (Pasal 3 ayat 1), sedangkan pada Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal membuka kesempatan bagi Negara, Perseorangan, Badan Usaha, Badan Hukum yang berasal dari luar negeri dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Tentu saja tidak bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia.

UU No 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, “Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata”. Investasi Asing di Kota Bitung dalam mengembangkan sektor Industri Pariwisata merupakan suatu langkah Pemerintah Kota Bitung untuk mencapai kesejahteraan di ikuti dengan laju pertumbuhan penduduk dan menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Oleh karenanya Paradigma Pembangunan Ekonomi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bitung saat ini adalah pemberdayaan Ekonomi masyarakat melalui pendayagunaan potensi sumber daya alam yang tersedia dengan memanfaatkan dan memberdayakan masyarakat Kota Bitung. Untuk mewujudkan harapan dan keinginan tersebut, maka profesionalisme SDM Kota Bitung yang berdaya saing tinggi menjadi kunci utama keberhasilan tujuan dan cita-cita pemerintah dan masyarakat Kota Bitung.

Bidang investasi dan penanaman modal asing yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bitung adalah pengembangan dalam bidang investasi bisnis tersier, yakni peluang Investasi Bisnis di Sektor Industri Pariwisata.

Menurut Yoeti (1985:181), mengatakan “Prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang sehingga dapat memberikan pelayanan untuk memuaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam”.

Sektor Industri Pariwisata ini mampu mendatangkan banyak keuntungan dalam segi ekonomi dan sosial budaya sebab mampu menciptakan investasi, meningkatkan pendapatan masyarakat, kualitas hidup masyarakat.

Meningkatnya dari tahun ke tahun kedatangan wisatawan domestik maupun wisatawan asing di Kota Bitung di latar belakang Pada tahun 2009 Sulawesi Utara menjadi tuan rumah pelaksanaan event skala Internasional yaitu

*World Ocean Conference (WOC)* dan *Coral Triangle Initiative (CTI) Summit*. Dan pada saat itu Kota Bitung pun di gadang untuk menyukkseskan bersama WOC dan CTI. Dengan merambahnya investasi ini memungkinkan pula Pemerintah Daerah untuk terjun langsung berperan dalam peningkatan hubungan kerjasama untuk investasi Asing. Sehingga, untuk melegalkan peran Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi di wilayahnya maka Pemerintah Pusat merumuskan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebab, Otonomi Daerah banyak diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah. Oleh karena, melalui otonomi daerahlah, kemandirian dalam menjalankan pembangunan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan daerah diharapkan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bitung dalam rangka meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di Kota Bitung untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kota Bitung. Untuk itu menyadari pentingnya penanaman modal asing, pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, cepat, dan transparan. Namun kenyataannya kegiatan investasi di daerah tidaklah mudah dan justru banyak kendala dan hambatan yang ditemui sehingga banyak investor yang menurunkan niatnya untuk berinvestasi. Masalah yang dihadapi seperti infrastruktur yang tidak baik, kurangnya sumber daya manusia, kepastian hukum, dan perekonomian yang tidak stabil. Hal-hal yang demikian yang kurang menaruh perhatian oleh pemerintah kota bitung, sehingga disadari betul oleh investor bahwa pemerintah kurang serius untuk menangani kegiatan investasi di Kota Bitung. Disisi lain pemerintah Kota Bitung terus melakukan gencar promosi daerah dan menyangkut pembenahan di Kota Bitung guna untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, cepat, dan transparan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, dalam hal ini penulis menarik rumusan masalah, sebagai berikut : Bagaimana Peran Pemerintah Kota Bitung Dalam Peningkatan Investasi Asing di Sektor Industri Pariwisata?

### **Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan ini yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui sejauhmana Peran Pemerintah dalam Peningkatan Investasi Asing di Sektor Industri Pariwisata
2. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan Investasi Asing

### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan untuk pemerintah daerah Kota Bitung dalam memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dalam memajukan Industri Pariwisata.

2. Bagi pihak akademisi setidaknya bisa menjadi bahan telaah dan kajian lebih lanjut bahwa pembentukan bagian Kerjasama Luar Negeri di masing-masing pemerintah daerah akan sangat membantu dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pembangunan ekonomi.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Peran

Istilah "peran" kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Lebih jelasnya kata "peran" atau "role" dalam kamus *oxford dictionary* diartikan : *Actor's part; one's task or function*. Yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi. Sedangkan dalam Kamus besar bahasa Indonesia (1988: 667), adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Perkembangan pemerintahan kearah desentralisasi menyebabkan perlu membuka diri untuk menyampaikan informasi. Masyarakat menurut pemerintah agar memanfaatkan segala potensi yang ada dalam pembangunan. Melalui peran pemerintah dalam pembangunan, kebutuhan masyarakat diatur dan dipenuhi.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto (2002:243), "Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan sesuatu peranan. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat"

Sesuai dengan pendapat di atas, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan atau status seseorang. Seseorang akan dinyatakan melaksanakan peranan setelah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Hak dan kewajiban tersebut juga menentukan tindakan-tindakan seseorang dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat akan memberikan kesempatan-kesempatan atas tindakan-tindakan tersebut, masyarakat akan memberikan tanggapan-tanggapan atas peranan yang dilakukan seseorang.

Menurut pendapat Soejono Soekanto (2002:244) peranan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga daapt dikatakan sebagai perilaku inividu yang penting bagi struktur social masyarakat.

Peranan menurut pendapat Soerjono Soekanto (2002:244) tersebut mencakup tiga hal, yaitu tentang hak dan kewajiban, perilaku, serta tanggapan. Ketiga hal tersebut sangat menentukan bagaimana seseorang menjalankan peranannya. Hak dan kewajiban merupakan acuan seseorang dalam menjalan peranan. Perilaku merupakan tindakan-tindakan seseorang berdasarkan norma dan etika dalam menjalankan peranan.

Sadu Wasistiono (2005:51) berpendapat bahwa “Perkembangan pemerintahan tak lepas dari perkembangan sejarah terbentuknya suatu masyarakat. Pada saat beberapa orang berkelompok secara permanen untuk kemudian membentuk masyarakat, pada saat itu pula terbentuk embrio pemerintahan, yakni suatu kelompok atau institusi yang berfungsi mengatur dan mengurus kehidupan masyarakat agar dapat tetap bertahan terhadap serang kelompok luar”

Pendapat tersebut menandakan, bahwa perkembangan suatu pemerintahan mengikuti perkembangan masyarakat. Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat merupakan hubungan yang saling ketergantungan. Pemerintah dibentuk oleh masyarakat. Pemerintah berperan dalam mengatur dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran pemerintah tersebut akan menciptakan ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks, mulai dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual, pemerintah memegang peranan sentral dalam pembangunan yaitu menetapkan kebijakan umum dan melaksanakannya.

### **Konsep Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga sebagai daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah Daerah berdasarkan otonomi Daerah.

Dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala

dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden

Selain itu, dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

- Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dimaksud Pasal 11 ayat (2).

### **Konsep Penanaman Modal Asing / Investasi Asing**

Investor asing yang lazim disebut dengan istilah Penanaman Modal Asing atau Pembentukan Modal. Menurut Jhingan (1996,420), investasi atau pembentukan modal merupakan jalan keluar utama dari masalah negara

terbelakang ataupun berkembang dan kunci utama menuju pembangunan ekonomi.

UU Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman Modal menyebutkan, bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

UU No.25 tahun 2007 dapat dikatakan sudah mencakup semua aspek penting (termasuk soal pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak dan kewajiban investor, ketenagakerjaan, dan sektor-sektor yang bisa dimasuki oleh investor) yang terkait erat dengan upaya peningkatan investasi dari sisi pemerintah dan kepastian berinvestasi dari sisi pengusaha/investor. Dua diantara aspek-aspek tersebut yang selama ini merupakan dua masalah serius yang dihadapi pengusaha, dan oleh karena itu akan sangat berpengaruh positif terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia jika dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuannya di UU Penanaman Modal tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Bab I Pasal 1 No. 10 mengenai ketentuan umum: *“Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat”*.

Sistem pelayanan satu atap ini diharapkan dapat mengakomodasi keinginan investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah, dan cepat. Memang membangun sistem pelayanan satu atap tidak mudah, karena sangat memerlukan visi yang sama dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah yang berkepentingan dalam penanaman modal. Dapat dipastikan apabila ketentuan ini benar-benar dilakukan, dengan asumsi faktor-faktor lain (seperti kepastian hukum, stabilitas, pasar buruh yang fleksibel, kebijakan ekonomi makro, termasuk rejim perdagangan yang kondusif dan ketersediaan infrastruktur) mendukung, pertumbuhan investasi di dalam negeri akan mengalami akselerasi.

Bagi seorang pengusaha manca negara yang ingin berinvestasi di sebuah wilayah di Indonesia, adanya pelayanan satu atap melegakan karena ia tidak perlu lagi menunggu dengan waktu lama untuk memperoleh izin usahanya di Indonesia. Bahkan ia tidak lagi perlu mengeluarkan biaya pajak maupun pungutan lainnya yang dapat membengkak dari tarif resmi akibat panjangnya jalur birokrasi yang harus ditempuh untuk memperoleh izin usaha tersebut sebelum adanya pelayanan satu atap. Pelayanan satu atap ini meliputi penanaman modal yang dilakukan baik di tingkat propinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada BKPM. Jadi, BKPM bertugas melakukan koordinasi antara seluruh departemen atau instansi

pemerintah lainnya, termasuk dengan pemerintah kabupaten, kota, serta propinsi yang membina bidang usaha penanaman modal.

Dalam Perpres No 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, untuk Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagai kegiatan penanaman modal yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya Penanaman Modal Asing menurut G. Kartasapoetra (1985, 91) :

1. Produksi-produksi beberapa produk kebutuhan rakyat banyak dan maksud untuk di ekspor (dengan penggunaan bahan baku yang umumnya terdapat di Indonesia) akan jauh meningkat baik kuantitas maupun kualitas.
2. Jika produksi mengalami kegagalan, seluruh risiko ditanggung penanam dalam direct investment dan sebagian besar ditanggung penanam dalam joint enterprise.
3. Para pekerja Indonesia memperoleh kesempatan kerja dan dapat membiasakan diri dengan pekerjaan-pekerjaan dengan alih teknologi di dukung kecanggihan teknologi.

Kota Bitung merupakan sentral perindustrian di Sulawesi Utara menjadikan sebagai acuan untuk mengembangkan Kota Bitung sebagai Pintu gerbang Asia-Pasifik untuk jalur perekonomian, perindustrian dan perdagangan. Untuk mengembangkan ekonomi dan perindustriannya termasuk menjalin kerjasama dengan Negara lain maupun actor non Negara lainnya untuk melakukan bisnis dan membuka peluang kerjasama dengan investor melalui investasi asing/penanaman modal asing dalam proses pemanfaatan potensi daerah Kota Bitung.

Melihat pentingnya masuk Penanaman Modal Asing di Kota Bitung, menjadikan kebijakan masuknya investasi asing sebagai salah satu sumber modal pembangunan ekonomi daerah.

### **Konsep Industri Pariwisata**

Bila orang mendengar kata industri, gambaran dari kebanyakan orang adalah suatu bangunan pabrik dengan segala perlengkapannya yang mempunyai cerobong asap dengan mempergunakan mesin dalam proses produksinya. Demikianlah gambaran industri pada umumnya, tetapi tidak demikian dengan industry pariwisata.

*Tours and Travel Marketing* (Yoeti, 1996:172) “Industri pariwisata adalah kumpulan dari bermacam-macam perusahaan yang secara bersama-sama menghasilkan barang dan jasa (goods and service) yang dibutuhkan wisatawan pada khususnya dan travel pada umumnya.”



Pengertian Industri Pariwisata akan lebih jelas bila kita mempelajari dari jasa atau produk yang dihasilkan atau pelayanan yang di harapkan wisatawan dimana ia sedang dalam perjalanan atau perawatannya.

No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 12 ayat (5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah. Sejalan dengan program Pemerintah Kota Bitung membuka peluang dalam peningkatan Investasi Asing di Sektor Industri Pariwisata. Program Investasi Langsung atau disebut juga dengan penanaman modal asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.

Dipilihnya Investasi langsung karena Pemerintah Kota Bitung melihat Penanaman Modal Asing (PMA) atau *Foreign Direct Investment (FDI)* lebih banyak mempunyai kelebihan. Selain sifatnya yang permanen/jangka panjang, penanaman modal asing memberi andil dalam teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini penting diperhatikan, mengingat bahwa masalah menyediakan lapangan kerja merupakan masalah yang cukup jadi perhatian dan memusingkan pemerintah.

Oleh karena itu pembentukan bagian kerjasama luar negeri dimasing-masing daerah akan sangat membantu dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri untuk investasi atau penanaman modal asing terlebihnya di Kota Bitung.

Yoeti, (1996,151) dikatakan bahwa tujuan pengembangan pariwisata Indonesia adalah :

1. Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan Negara pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri sampingan lainnya.
2. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia.
3. Meningkatkan hubungan kerjasama dan persaudaraan / persahabatan nasional dan internasional.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pula pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi.

### **B. Lokasi Penelitian**

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bitung, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung.

### C. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat skematik, narasi, uraian data dari penjelasan informan baik lisan maupun berbentuk data dokumen yang tertulis, perilaku subyek yang diamati di lapangan juga menjadi data dalam mengumpulkan hasil penelitian ini. Data yang digunakan berupa :

#### 1. Catatan Lapangan

Dalam membuat catatan di lapangan, maka peneliti melakukan prosedur dengan mencatat seluruh peristiwa yang benar-benar terjadi di lapangan penelitian, dan hal ini berkisar pada isi catatan lapangan, model dan bentuk catatan lapangan serta proses penulisan catatan lapangan.

#### 2. Dokumentasi

Data ini dikumpulkan melalui berbagai sumber data yang tertulis, baik yang berhubungan dengan masalah kondisi objektif, silsilah dan pendukung seerta lainnya.

#### 3. Foto

Foto merupakan bukti yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata namun, sangat mendukung kondisi objektif penelitian berlangsung.

#### 4. Rekaman Audio dan Video

Dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti merekan wawancara dengan beberapa pihak terkait yang dianggap perlu untuk dikumpulkan datanya, dari data hasil rekaman tersebut akan di deskripsikan dalam bentuk transkrip wawancara (jika perlukan).

### D. Sumber Data Penelitian

Menurut Lexy J. Moleong (2001: 45) mengatakan bahwa “informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian”. Manusia sebagai sumber data perlu dipahami, bahwa manusia terdiri dari siapa yang akan menjadi informan, peneliti wajib memahami posisi dengan beragam peran serta yang ada sehingga dapat diperoleh informasi pernyataan maupun kata-kata yang diperoleh dari informan Kunci (*Key Informan*). Unsur manusia sebagai instrument kunci yaitu peneliti yang terlibat langsung dalam observasi partisipasi. Unsur informan terdiri atas :

- a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bitung, Salma Hasjim SE, M.Si.
- b. Dinas Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kota Bitung

- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, David M.P Tambunan S.S
- c. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung.
  - Kepala Bidang Penanaman Modal, Christian Sondakh, SH.
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bitung
  - Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Jantje J. Sakul, SE.
- e. Badan Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara
  - Kepala Bidang Pendataan dan Pengendalian Penanaman Modal Asing, Yanny Rembet SE, M,Si
  - Staff BKPM, Ridwan Zees

Untuk menambah sumber data penulis juga menggunakan telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku-buku, jurnal- jurnal, majalah, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

#### E. Prosedur Pengumpulan Data

Agar memperoleh data penelitian yang luas dan mendalam, maka upaya yang akan dilakukan melalui :

1. Observasi Lapangan
2. Dalam melakukan wawancara, dibuat pedoman yang dijadikan acuan dan instrument wawancara yang dilakukan bersifat terbuka, terstruktur dengan pedoman.
3. Studi dokumentasi, terutama mengenai akurasi sumber dokumen, bermanfaat bagi bukti penelitian dan sesuai dengan standar kualitatif, tidak reaktif.

#### F. Analisis Data

Analisi data yang digunakan adalah deskriptif narasi. Menurut Miles dan Huberman, Satori dan Komariah (2009:238) diterapkan melalui tiga alur, yaitu :

- 1) Reduksi Kata  
Merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
- 2) Penyajian Data  
Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara maupun yang diperoleh dari dokumentasi, kemudian disusun secara sistematis, dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan.
- 3) Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Suatu tinjauan ulang pada catatan dilapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya atau validitasnya.

Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti apabila didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Investasi Asing di Kota Bitung**

Sejalan dengan program Pemerintah Kota Bitung membuka peluang dalam peningkatan Investasi Asing di Sektor Industri Pariwisata. Program Investasi Langsung atau disebut juga dengan penanaman modal asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Dipilihnya Investasi langsung karena Pemerintah Kota Bitung melihat Penanaman Modal Asing (PMA) atau *Foreign Direct Investment (FDI)* lebih banyak mempunyai kelebihan. Selain sifatnya yang permanen/jangka panjang, penanaman modal asing memberi andil dalam teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini penting diperhatikan, mengingat bahwa masalah menyediakan lapangan kerja merupakan masalah yang cukup jadi perhatian dan memusingkan pemerintah.

FDI atau investasi langsung luar negeri merupakan salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal. Bermula ketika sebuah perusahaan asing menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah negara baik yang diwakili oleh perusahaan atau pun sebuah daerah misalkan Pemerintah Kota Bitung. Dengan cara ini, pihak yang menanamkan modalnya dari negara asal, (*home country*) dapat mengendalikan pihak yang menjadi tempat investasi (*host country*). Caranya adalah pemilik modal membeli aset yang dimiliki seperti halnya Pemerintah Kota Bitung berupa aset daerah yaitu, pariwisata, dimana pemilik modal memberikan dana untuk membangun dan mengelola aset tersebut.

UU No 25 Tahun 2007 dapat dikatakan sudah mencakup semua aspek penting (termasuk soal pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak dan kewajiban investor, ketenagakerjaan, dan sektor-sektor yang bisa dimasuki oleh investor) yang terkait erat dengan upaya peningkatan investasi dari sisi pemerintah dan kepastian berinvestasi dari sisi pengusaha/investor. Dua diantara aspek-aspek tersebut yang selama ini merupakan dua masalah serius yang dihadapi pengusaha, dan oleh karena itu akan sangat berpengaruh positif terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia jika dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuannya di UU Penanaman modal tersebut.

### **B. Prosedur/Tatacara Penanaman Modal Asing**

a) Adapun prosedur/tatacara Penanaman Modal Asing untuk Izin Prinsip dan Izin Usaha, sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas permohonan Investor di loket pelayanan/CS di BPPT-PMD Kota Bitung ;
2. BPPT-PMD mengirimkan rekomendasi ke BKPM Propinsi SULUT;

3. Calon Investor menjalani pemeriksaan berkas dan input data awal (tanda terima) melalui SPIPISE (terkoneksi dengan server BKPM-RI) ;
4. Pemeriksaan ke lapangan (jika diperlukan) ;
5. Input data perusahaan melalui SPIPISE untuk izin prinsip/izin usaha penanaman modal ;
6. Pemeriksaan, percetakan dan penomoran serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang ;
7. Penyerahan Izin dari BKPM-RI kepada aparaturnya BKPM Propinsi, kab/kota.

b) Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Proses Pembuatan Izin di Kota Bitung, sebagai berikut :

1. Pemohon datang ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung dengan membawa surat permohonan atau mengambil blangko permohonan dan diisi. Apabila diperlukan, pemohon dapat meminta informasi tambahan pada petugas,
2. Setelah dilampiri persyaratan yang dibutuhkan, diserahkan ke loket pelayanan dan dibuatkan tanda terima berkas kepada pemohon,
3. Berkas diserahkan kepada bagian penerimaan berkas untuk memberikan nomor permohonan pendaftaran dan memeriksa berkas permohonan/persyaratan administrasi perizinan selanjutnya dilakukan input data.
4. Berkas di serahkan kepada Kepala Sub Bidang Administrasi Perizinan untuk dilakukan verifikasi berkas permohonan, melampirkan blanko kembali pada berkas permohonan ;
  - a. Untuk izin yang tidak memerlukan pemeriksaan/penelitian lapangan, berkas permohonan langsung diserahkan kepada tim pengkajian administrasi perizinan untuk dilakukan perhitungan dan penetapan tertribusi izin serta dibuatkan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD)
  - b. Untuk izin yang memerlukan pemeriksaan/penelitian lapangan ;
    - G. Berkas permohonan diserahkan kepada Kepala Sub Bidang Administrasi perizinan kepada Kepala Sub Bidang Koordinasi dan Penelitian Lapangan
    - H. Kepala Sub Bidang Koordinasi dan Penelitian Lapangan melakukan koordinasi dengan tim teknis yang akan melakukan pemeriksaan / penelitian lapangan
    - I. Petugas/tim teknis melakukan peninjauan lokasi. Jadwal waktu pemeriksaan lapangan di beritahukan kepada pemohon pada saat pendaftaran
    - J. Petugas pemriksa lapangan membuat laporan hasil pemeriksaa lapangan dalam bentuk *Check List* dan berita acara pemeriksaan dengan melampirkan dokumntasi pemriksaa yang di tandatangani oleh petugas / TimTeknis.
    - K. Hasil pemeriksaa lapangan akan diperoleh tiga kemungkinan :
      - a. Kemungkinan I permohonan penerbitan izin ditangguhkan karena ada persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Apabila

persyaratan dapat dipenuhi maka proses penrbitan izin dapat dilanjutkan, tetapi apabila tidak dapat dipenuhi maka proses penerbitan izin ditangguhkan. Apabila di perlukan rekomendasi, maka BPPT-PMD Kota Bitung memohonkan rekomendasi pada instansi terkait.

- ii. Kemungkinan II permohonan di tolak.
  - iii. Kemungkinan III permohonan di setujui.
  - L. Kepala Sub Bidang Administrasi Perizinan membuat *draft* surat penangguhan untuk penangguhan proses perizinan dan *draft* surat penolakan untuk permohonan yang ditolak
  - M. Apabila permohona pernerbitan izin disetujui maka Kepala Sub Bidang Koordinasi dan Penelitian Lapangan menyerahkan berkas hasil pemeriksaan lapangan untuk diproses penerbitan izin setelah dilakukan perhitungan dan dibuatkan penetapan retribusi perizinan oleh tim pengkajian administrasi perizinan.
5. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang dibuat dan diserahkan kepada pemohon
  6. Pemohon datang ke loket pembayaran untuk dibuatkan slip pembayaran retribusi
  7. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di loket pembayaran dengan terlebih dahulu mendatangi bukti pembayaran seara langsung tanpa diwakilkan
  8. Kepala Sub Bidang Administrasi Perizinan menyerahkan *draft* Izin yang telah di paraf berserta berkas persyaratan untuk diperiksa dan diteliti kembali oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan yang selanjutnya di para kemudian diserahkan kepada Kepala Badan untuk ditandatangani.
  9. Dalam hal Kepala Badan berhalangan tetap atau berada diluar daerah dalam jangka waktu tertentu, maka untuk penandatanganan izin dapat dilimpahkan kepada Sekretaris atau kepala Bidang sesuai penunjukan pelasan harian
  10. Setelah ditandan tangani oleh Kepala Badan, Izin diregister dan diberikan nomor sesuai dengan penunjuk pada lampiran III.
  11. Izin diambil oleh pemohon atau yang dikuasakan diloket pengambilan Izin.

### **C. Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan Investasi Asing di Kota Bitung**

Kebijakan tersebut, ditetapkan pemerintah guna menciptakan iklim penanaman modal yang lebih baik. Hal tersebut tertuang dalam berbagai kebijakan pemerintah baik dalam bentuk kebijakan Pemerintah Pusat tentang Investasi Asing di Indonesia sampai pada peraturan Pemerintah Daerah tentang cara pelaksanaan investasi asing di daerah tertentu seperti di Kota Bitung.

1. Pelayanan terpadu satu pintu yang diberlakukan pada tahun 2009 sampai sekarang. Kemudahan dan cepatnya urusan perizinan tanpa

berbelit-belit membawa kemajuan dalam peningkatan Investasi Asing di Kota Bitung.

2. Tidak ada pemungutan biaya apapun terkait izin registrasi
3. Penghapusan seluruh retribusi terhadap perusahaan yang bergerak di bidang Industri Perikanan.
4. Total nilai investasi asing lebih dari Rp.10.000.000.000 langsung dilaporkan secara online langsung ke BKPM. Izin prinsipnya berada di BKPM Pusat.
5. Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) wajib melaporkan kegiatannya melalui LKPM yang disampaikan setiap 3 bulan sekali, apabila perusahaan tersebut masih dalam tahap pembangunan. Jika, perusahaan masih dalam tahap produksi harus melaporkan kegiatan melalui LKPM setiap 6 bulan, yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Bitung, Pemerintah Provinsi SULUT, dan BKPM-RI.
6. Perusahaan Penanaman Modal ASing (PMA) yang telah mendapatkan Izin Prinsip dari BKPM-RI harus dilanjutkan ke Izin Usaha. Apabila, perusahaan dalam menjalankan usahanya tidak berdasarkan dengan ketentuan, akan diberikan sanksi jika tidak sesuai dengan peraturan. Sanksi yang diberikan seperti peringatan, mencabut sebagian izin bahkan mencabut semua perizinan perusahaan tersebut.

#### **D. Hubungan Positif Investasi Asing dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bitung**

Pertama, lewat pembangunan pabrik-pabrik baru (PP) yang berarti juga penambahan output atau produk domestik bruto (PDB), total ekspor (X) dan kesempatan kerja (KK). Ini adalah suatu dampak langsung. Pertumbuhan X berarti penambahan cadangan devisa (CD) yang selanjutnya peningkatan kemampuan dari negara penerima untuk membayar utang luar negeri (ULN) dan impor (M).

Kedua, peningkatan kesempatan kerja akibat adanya pabrik-pabrik baru tersebut berdampak positif terhadap ekonomi domestik lewat sisi permintaan: peningkatan kesempatan kerja menambah kemampuan belanja masyarakat dan selanjutnya meningkatkan permintaan di pasar dalam negeri.

Ketiga, peran PMA sebagai sumber penting peralihan teknologi dan *knowledge* lainnya.

#### **E. Investasi Asing di Sektor Pariwisata di Kota Bitung**

Faktor utama Sektor Pariwisata yang masih jauh berbeda dengan Sektor Pariwisata di daerah seperti Lombok, Bali Bandung, itu di karenakan minimnya anggaran dari pemerintah. Potensi wisata di Kota Bitung terlebih Wisata Bahari yang ada di sepanjang Selat Lembeh yang memiliki 61 spot atau titik-titik penyelematan yang jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan Bali, memang sudah terkenal. Tapi untuk pengelolaan dan pengembangannya masih sangat terbatas dan bahkan untuk potensi wisata lainnya seperti Pantai, bukit dan pulau kecil

Investasi Asing yang bergerak di sektor pariwisata seperti hotel, resort, villa, *water sport*, masih sangat kurang. Investasi yang bergerak di sektor pariwisata harus ditingkatkan apalagi untuk KEMENPAREKRAF dan BKPM-RI Sektor Pariwisata dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah prioritas.

#### **F. Peran Pemerintah Kota Bitung Dalam Peningkatan Investasi Asing di Kota Bitung**

Kehadiran Investasi asing di kota bitung tidak serta merta berjalan dengan sendiri tanpa adanya peran dari pemerintah Kota Bitung. Dalam hal berinvestasi bahkan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak asing, yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Ada 8 poin terkait dengan peran dari pemerintah Kota Bitung dalam peningkatan Investasi Asing, yaitu :

- Membangun Infrastruktur yang lebih baik  
Pembangunan infrastruktur merupakan salah aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur yang merujuk pada infrastruktur teknis atau fisik seperti fasilitas: Jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi pelabuhan, pengelolaan limbah. Secara fungsional, infrastruktur, dapat pula mendukung berupa kelancaran aktifitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa.
- Tenaga kerja siap pakai  
Tenaga kerja merupakan faktor pendukung dalam kemajuan perekonomian. Dalam hal Pemerintah Kota Bitung bertanggung jawab untuk menciptakan putra-putri daerah yang berpendidikan, memiliki keterampilan dan keahlian, dan menguasai teknologi.
- Kemudahan untuk Izin daerah.  
Kerumitan dalam hal perizinan baik di pusat bahkan didaerah merupakan hal yang mendorong para investor menurunkan niatnya untuk berinvestasi. Namun, tidak demikian dengan Pemerintah Kota Bitung yang menjamin kemudahan untuk investor yang ingin berinvestasi mengurus segala perizinan seperti, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Pariwisata, dll, yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal Asing di Kota Bitung.
- Kemudahan berusaha / Insentif  
Salah satu cara Pemrintah Kota Bitung menarik investasi adalah dengan memberi rangsangan salah satunya insentif dan kemudahan berusaha lainnya. Insentif yang dimaksud adalah kemudahan perizinan melalui skema Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Memberikan Jaminan Hukum  
Keberadaan Investor sangat diperhatikan oleh Pemerintah Kota Bitung dan juga menjamin keberadaan mereka dengan jaminan hukum, agar



terciptanya rasa aman dan adanya kenyamanan bagi Investor untuk melakukan kegiatan Investasi di daerah.

- Melaksanakan Program Bimbingan Teknis (Bimtek)  
Pelatihan maupun bimbingan teknis (bimtek), merupakan kegiatan pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja untuk kepariwisataan.
- Pemerintah Kota Bitung membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh investor yang sudah berinvestasi / ikut mencarikan jalan keluar.
- *Corporate Social Responsibility (CSR)*  
CSR merupakan suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berada. CSR diharuskan oleh Pemerintah Kota Bitung untuk perusahaan yang memiliki investasi jangka panjang.  
Berikut manfaat CSR bagi masyarakat, yaitu :
  1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian
  2. Adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut
  3. Meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum
  4. Adanya pembangunan fasilitas masyarakat yang bersifat sosial.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Ada 8 poin terkait dengan peran dari pemerintah Kota Bitung dalam peningkatan Investasi Asing, yaitu :
  - Membangun Infrastruktur yang lebih baik
  - Tenaga kerja siap pakai
  - Kemudahan untuk Izin daerah.
  - Kemudahan berusaha / Insentif
  - Memberikan Jaminan Hukum
  - Melaksanakan Program Bimbingan Teknis (Bimtek)
  - Pemerintah Kota Bitung membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh investor yang sudah berinvestasi / ikut mencarikan jalan keluar.
  - *Corporate Social Responsibility (CSR)*
2. Dari 8 poin terkait dengan peran pemerintah Kota Bitung yang telah berjalan dengan baik, yaitu :
  - Kemudahan untuk izin daerah
  - Kemudahan berusaha /Insentif
  - Memberikan jaminan hukum
  - Melaksanakan Program Bimbingan Teknis (Bimtek)

3. Adapun peran dari pemerintah Kota Bitung yang perlu dianggap belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal, yaitu :
  - Pengelolaan infrastruktur yang baik
  - Tersedianya tenaga kerja siap pakai
  - Pemerintah Kota Bitung membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh investor yang sudah berinvestasi / ikut mencarikan jalan keluar.
  - Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

### **SARAN**

Diakhir penulisan ini penulis memberikan saran-saran kiranya untuk kedepan dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan untuk Pemerintah Kota Bitung untuk Peningkatan Investasi Asing di Sektor Pariwisata. Adapun saran-saran sebagai berikut :

1. **Infrastruktur yang baik**

Infrastruktur merupakan salah satu bidang yang kini selalu mendapat sorotan luas masyarakat dan media massa. Infrastruktur yang baik tentunya membawahkan dampak pada pertumbuhan perekonomian. Ketersediaan infrastruktur yang merujuk pada infrastruktur teknis atau fisik seperti fasilitas: Jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi pelabuhan, pengelolaan limbah. Secara fungsional, infrastruktur, dapat pula mendukung berupa kelancaran aktifitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa. Pemerintah Kota Bitung sebagai aktor penggerak investasi didaerah tentunya permasalahan yang timbul dari Infrastruktur yang buruk dapat segera di selesaikan seperti permasalahan Listrik, Air bersih, dan khususnya jalan dan transportasi.
2. **Tenaga Siap Pakai**

Tersediaanya tenaga siap pakai yang dibekali memiliki keterampilan, penguasaan IPTEK dan bahasa asing, jelas menjadi tugas dari Pemerintah Kota Bitung. Mengingat angka pengangguran di Kota Bitung relatif tinggi. Ruang investasi asing yang terbuka lebar di Kota Bitung tentu menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja. Namun, sangat disayangkan jika pemerintah Kota Bitung tidak mampu menciptakan putra-putri daerah yang unggul. Terciptanya lapangan kerja yang ada namun tenaga kerja harus diserap dari luar daerah.
3. **Pemerintah Kota Bitung membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh investor yang sudah berinvestasi / ikut mencarikan jalan keluar.**

Terkait dengan peran pemerintah yang telah diuraikan diatas, poin ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya, Pemerintah Kota Bitung jarang melakukan *controlling* di perusahaan dalam rangka PMA dan Pemerintah juga mengeluhkan pihak investor jarang memasukan LKPM per 6 bln. Bahkan ada beberapa perusahaan asing terancam akan dicabut semua perizinan karena tidak

melakukan LKPM. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak memberikan perhatian khusus bagi kegiatan investasi di Kota Bitung. Hubungan antara Pemerintah dan Investor harus berjalan beriringan agar tercipta suatu hubungan yang baik dan transparan. Keberadaan dan keberlangsungan perusahaan dalam rangka PMA itu merupakan tanggung jawab pemerintah Kota Bitung.

4. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

CSR merupakan suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Penerapan CSR merupakan suatu bentuk implementasi dari tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan CSR sendiri diharuskan oleh Pemerintah Kota Bitung bagi perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) untuk jangka panjang. Pada prakteknya belum terlihat bagaimana suatu perusahaan menjalankan CSR dan juga ketegasan dari pemerintah Kota Bitung. Ada permasalahan yang dihadapi oleh CSR, yaitu :

- Program CSR belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat
- Belum adanya aturan yang jelas dalam pelaksanaan CSR di kalangan perusahaan.

Hal ini berkaitan dengan perhatian dari pemerintah Kota Bitung untuk bagaimana mengutamakan kepentingan masyarakat di tengah arus investasi asing. CSR sendiri jika sukses diterapkan oleh Pemerintah dapat mampu membawa kesejahteraan pada masyarakat yang terlebih khususnya untuk masyarakat di sekitar Perusahaan Penanaman modal asing.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- James E. Dougherty, dan Robert L. Pfahzgraff, Jr. 1990, *Contending Theories Of International Relations : A comprehensive Suvey*, Third edition. New York; , Harper Collins publisher
- Jhingan M.L. 1996, *Ekonomi Pembangunan*, Jakart; PT. Raja Grasindo Persada
- Lexy J. Moleong. 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya
- Kartasapoetra, G, dan A. G. Kartasapoetra. A. Setiadi. 1985. *Manajemen Penanaman Modal Asing*. Bandung; Bina Aksara
- Kuncoro, Mudrajad. 1997, *Ekonomi Pembangunan : teori, masalah dan kebijakan*, Unit Penerbit Dan Percetakan Akademik Manajemen Yogyakarta; Perusahaan YPKN.
- Sadu Wasistiono, 2005, “Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance” dalam Syamsudin Haris (Editor) , *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, Jakarta; LIPI Press.
- Satori Dja'am & Komariah A, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta; Alfabeta
- Soerjono Soekanto, 2002. *Teori Peranan*, Jakarta : Bumi Aksara
- Yoeti , Oka. A. 1985, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung; Penerbit Aksara.

**Sumber Lain :**

Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

Undang-Undang 25 Tahun 2007 Penanaman Modal

Undang-undang No.10.Tahun 2009 Pariwisata

PP No 39 Tahun 2014 Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

PP Kota Bitung No. 19 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Jurnal :

A .,R. Fathonah. 2010, Mengoptimisasikan Foreign Direct Investment (FDI) Ke Indonesia Pelajarandari Krisis Global 2008-2009,Jurnal Diplomasi “Menjabatani KeRealita Membangun Ekonomi Dengan Diplomasi, Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Vol.2 1 Juni :ISSN 2085-8075.

Arsyad .,Armin, dan Aspiannor Masrie, 2010. Jurnal, Hubungan Luar Negeri Dalam Kerangka Otonomi Daerah ( Studi Kasus: Provinsi Sulawesi Selatan),Makassar: Jurusan Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Hasanudin.

Dian , Tonny Effendi. 2008, E- Diplomacy Pemerintah Daerah di Indonesia Sebagai Sarana Promosi Potensi Daerah kepada Dunia Internasional di era Globalisasi, Artikel Tahun II, No.1 Januari –Juni.